

PENETAPAN – PENDAFTARAN DAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 612 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN LEMBAGA PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

<p>ABSTRAK:</p>	<p>- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 125, 127 dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah, maka KPU Kota Bandar Lampung membuka Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan dan menetapkan kewajiban dan mekanisme kerja lembaga; serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah, maka KPU Kota Bandar Lampung menetapkan keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan melalui lembaga survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan cepat hasil pemilihan; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan 47 PKPU Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan maka dipandang perlu menetapkan tata cara pendaftaran dan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan, lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Lembaga Penghitungan Cepat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.</p>
<p>Catatan :</p>	<p>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Lembaga Penghitungan Cepat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Oktober 2019
--	---